



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

AHMAD HUSAENI bin NUR SAMRONI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang Bakso, tempat tinggal di Jalan Batukaru No.08, Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon I;

NITA LIANA SARI binti SUJONO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Batukaru No.08, Banjar Baturiti Kelod, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Tbnan tanggal 23 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam (sirri) pada tanggal 10 Agustus 2013 yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama SUJONO bin GIRIN, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Robianto umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Buka Bengkel), bertempat tinggal di Banjar Puseh, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Kabupaten Tabanan, dan Satiman umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sate, bertempat tinggal di Banjar Baturiti Kelod, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Baturiti sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

2.1 Muhammad Raihan Maulana, Laki-laki, 1 tahun 1 Bulan;

3. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena melaksanakan pernikahan secara Agama Islam (sirri) dan tidak terdaftar KUA Kecamatan Baturiti;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Akte Kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (AHMAD HUSAENI bin NUR SAMRONI) dengan (NITA LIANA SARI binti SUJONO) yang telah dilaksanakan secara Syariat Islam (sirri) pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyampaikan pengakuan sebagai berikut :

- Pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berumur 16 tahun sedangkan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Baik Pemohon I dan Pemohon II ataupun pihak keluarga tidak ada yang mengetahui mengenai prosedur dispensasi nikah bagi yang menikah di bawah umur;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang yang membatalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah umur yang seharusnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ahmad Husaeni) Nomor 5102032510960001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tabanan, telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nita Liana Sari) Nomor 3510236403950001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tabanan, telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2.);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. Muhamad Satiman bin Takin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang sate, tempat tinggal Jalan Batukaru No.08, Banjar Baturiti Kelod,



Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II di Baturiti, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 10 Agustus 2013 di Kecamatan Kediri Tabanan, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tidak tahu umur Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah, tapi saksi melihat keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Tidak ada tokoh masyarakat yang hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun yang menerangkan tentang usia perkawinan dan ketentuan dispensasi nikah;
- Sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan paman Pemohon II, dan maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan dan larangan lainnya;
- Setelah menikah kondisi Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja, sehat dan telah dikaruniai satu orang anak, mereka tinggal bersama di Baturiti sampai sekarang;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Selamat Rubianto Bin Juhri, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, (buka bengkel), bertempat tinggal di Banjar Puseh, desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 2013 di rumah orangtua Pemohon II di Kediri, Tabanan;



- Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi bertindak sebagai saksi nikah dari pihak Pemohon II;
- Sewaktu menikah Pemohon I jelek dan Pemohon II gadis, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Saksi tidak tahu secara pasti usia Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah, tapi saksi tahu Pemohon I masih belum cukup umur untuk menikah;
- Tidak ada pihak dari Kantor Urusan Agama yang hadir di acara pernikahan, tapi ada tokoh agama yang hadir yang bernama Abdul Karim, akan tetapi tidak diterangkan mengenai usia perkawinan ataupun dispensasi menikah ke pengadilan dan keluarga kedua belah pihak pun tidak mengetahui ketentuan dispensasi nikah tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan keterikatan dengan perkawinan lain;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kondisi Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah baik-baik saja, sehat dan rumah tangganya harmonis;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk bukti pernikahan dan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Tabanan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada 10 Agustus 2013 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono bin Girin, mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Robianto dan Satiman, namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti tertulis P.1, dan P.2 serta telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing bernama Muhamad Satiman bin Takin dan Selamat Rubianto bin Juhri;



Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa kartu tanda penduduk atasnama Pemohon I dan Pemohon II majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dimana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu.

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya kedua orang saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah menikah pada 10 Agustus 2013 di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Kedua orang saksi yang sama-sama menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tidak ada halangan syarak untuk melangsungkan pernikahan. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak masih belum cukup umur untuk menikah sedangkan Pemohon II yang berstatus gadis. Saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mengetahui mengenai ketentua usia perkawinan dan ketentuan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 10 Agustus 2013, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Robianto dan Satiman;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 16 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak sedang dalam keadaan terikat dengan perkawinan lain dan tidak ada halangan bagi kedua belah pihak untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka berusia 16 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 17 tahun, Majelis memandang bahwa sesungguhnya Pemohon I belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;



Menimbang, bahwa pada persidangan ditemukan fakta dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II ataupun keluarga kedua belah pihak sama sekali tidak mengetahui tentang batas usia minimal seorang pria dan seorang wanita untuk menikah, serta sebelum akad nikah dilangsungkan tidak ada petugas Kantor Urusan Agama ataupun tokoh masyarakat yang memberikan penerangan atau penjelasan tentang hal itu termasuk tentang keharusan orangtua kedua mempelai mengajukan dispensasi nikah jika ada penyimpangan terhadap batas usia minimal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, dan terbukti di persidangan bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dilahirkan dari keduanya berada dalam keadaan sehat sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun faktanya sebagaimana yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan oleh keterangan saksi, kedua orangtua Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengajukan dispensasi nikah karena ketidaktahuan seluruh anggota keluarga yang hadir, namun hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, faktor umur Pemohon I yang kurang dari batas minimal yang ditetapkan dalam undang-undang masih bisa ditolelir mengingat hal itu terjadi karena ketidaktahuan para pihak dan orangtua masing-masing, dan disamping itu pula rukun-rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana disebutkan dalam fakta poin (1) telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga majelis dapat mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai



dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : *“apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (4) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada kasus diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan penyelundupan hukum, tetapi lebih karena alasan lain diluar kemampuan mereka. Oleh karena itu membatasi hak mereka untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, fakta poin (5) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diterima dan dikabulkan karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD HUSAENI bin NUR SAMRONI) dengan Pemohon II (NITA LIANA SARI binti SUJONO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 H oleh DODI YUDISTIRA, S.Ag, M.H, Ketua Majelis, H. A. NAFI MUZAKKI, S.Ag, M.H dan IMDAD, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana yang diucapkan pada hari ini juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. NURHAYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

H. A. Nafi Muzakki, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Imdad, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurhayati, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	:	Rp	60.000,-
3	Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,-
4	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp	341.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Abdul Halim, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)